

Analisis Ringkas Cepat

No. 08/arc.PKA/IV/2020



*Penerima, Penyalur
dan Mekanisme KUR*

• 2 •



Sebaran Penyaluran KUR

• 3 •



*Non Performing
Loan dalam KUR*

• 4 •

Sebaran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

oleh Firly N. Agustiani & Khairina

KUR merupakan kredit modal kerja dan/atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Tujuan program KUR ini untuk meningkatkan dan memperluas kredit kepada usaha produktif dalam rangka meningkatkan kapasitas daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), mendorong pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja.

Dana KUR bersumber dari lembaga keuangan yang ditunjuk/ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk memberikan kredit kepada debitur dengan tambahan fasilitas subsidi bunga oleh pemerintah. Subsidi bunga diberikan pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang dibebankan kepada peserta KUR yang tercantum pada perjanjian kerjasama pembiayaan KUR antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Menteri Keuangan dengan lembaga keuangan pelaksana KUR yang dibayarkan melalui skema yang tertuang dalam perjanjian kerjasama.

Agar tercapai tujuan dari program KUR ini, pemerintah menetapkan target kepada lembaga keuangan dalam menyalurkan KUR, dan target plafon dari tahun ke tahun selalu meningkat, dimana target plafon pada tahun 2015 sebesar Rp30 triliun, tahun 2016 sebesar



Rp100 triliun, tahun 2017 sebesar Rp110 triliun, tahun 2018 sebesar Rp123 triliun, tahun 2019 sebesar Rp140 triliun, dan tahun 2020 sebesar Rp190 triliun yang akan ditingkatkan secara bertahap sampai Rp325 triliun pada tahun 2024. Peningkatan plafon ini diarahkan untuk mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat, meningkatkan daya saing UMKM, dan membantu masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya di sektor industri minimal sebanyak 60 persen dari plafon yang disediakan, sektor produksi tersebut terdiri dari sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor jasa produksi.

Target penyaluran KUR tahun 2020 sebesar Rp190 triliun yang akan ditingkatkan secara bertahap sampai Rp325 triliun pada tahun 2024.

Penerima KUR

Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha produktif sebagaimana ditetapkan oleh Komite Kebijakan. Berikut adalah beberapa golongan calon debitur yang dapat memperoleh fasilitas pembiayaan KUR:

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
2. Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri;
3. Calon pekerja magang di luar negeri;
4. Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja indonesia;
5. Tenaga kerja indonesia yang purna bekerja di luar negeri;
6. Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
7. UMKM di wilayah perbatasan dengan negara lain; dan /atau
8. Kelompok usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya.

Penyalur KUR

Penyalur KUR merupakan lembaga keuangan yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR, yang memiliki kinerja baik, sudah melakukan kerja sama dengan perusahaan penjamin dalam penyaluran KUR, dan memiliki online sistem data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Penyaluran KUR oleh penyalur KUR mengacu kepada basis data yang tercantum dalam SIKP yang disusun oleh Kementerian Keuangan.

Klasifikasi KUR



Sumber: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 11/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Mekanisme Pembayaran Subsidi Bunga KUR

Mekanisme pembiayaan KUR sudah ada sejak November 2007, tapi dari November 2007 – Agustus 2015 subsidinya menggunakan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan sejak 14 Agustus 2015 penyaluran dana KUR menggunakan skema subsidi bunga. Subsidi bunga ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Komite Kebijakan. Pada tahun 2016, aturan tersebut diubah menjadi PMK No. 20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat. Perbedaan kedua aturan tersebut antara lain:

Keterangan	Perubahan	
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2016
Perhitungan subsidi bunga	Subsidi bunga hanya dikalikan <i>outstanding</i> KUR.	Subsidi bunga dikali <i>outstanding</i> KUR dikali hari bunga dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)	SIKP yang belum ditetapkan, perhitungan bunganya oleh bank pelaksana dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan kepada bank pelaksana.	SIKP yang belum ditentukan dihapuskan.
Pengajuan permohonan pembayaran subsidi bunga	Bank pelaksana masih diberikan kelonggaran dalam melengkapi dokumen tanpa ditetapkan tanggalnya.	Bank pelaksana ditetapkan batas maksimal pengajuan permohonan pembayaran subsidi bunga tanggal 10 (sepuluh).
Proses verifikasi	KPA bisa meminta bantuan BPKP untuk melakukan verifikasi dokumen.	KPA tidak bisa meminta bantuan BPKP dalam proses verifikasi dokumen.

Sumber: PMK No. 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat & PMK No. 20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat

Sebaran Penyaluran KUR

Sebaran alokasi penyaluran KUR masih didominasi kepada sektor perdagangan dibandingkan sektor produksi. Hal ini disebabkan sektor produksi di Indonesia masih lemah yang mengakibatkan perlambatan pergerakan di sektor mikroekonomi.

Secara keseluruhan urutan lembaga keuangan yang menyalurkan KUR mulai dari yang terbesar adalah Bank Persero (BUMN) sebesar Rp299.660.234,83 miliar; Bank Pembangunan Daerah Rp8.269.843,00 miliar; Bank Umum Swasta Nasional Rp3.325.657,87 miliar; dan Lembaga Keuangan Non Bank Rp42.254,10 miliar.

Dalam 3 tahun berturut-turut secara keseluruhan jumlah debitur KUR terbanyak pada Bank Persero (BUMN) sebanyak 12.683.882 jiwa; Bank Umum Swasta Nasional sebanyak 110.160 jiwa; Bank Pembangunan daerah sebanyak 89.783 jiwa; dan Lembaga Keuangan Non Bank sebanyak 2.340 jiwa.

Selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2016-2018 jumlah realisasi penyaluran KUR paling besar berada di Pulau Jawa sebesar Rp152,93 triliun, dan sebaran KUR paling sedikit di Pulau Maluku sebanyak Rp1,97 triliun. Mulai dari adanya program KUR ini hampir setiap tahunnya Pulau Jawa menerima penyaluran KUR hampir 50 persen bahkan pernah diatas 50 persen dari target plafon yang ditentukan.

Sebaran KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi (dalam persentase)

Sektor Ekonomi	2016	Tahun 2017	2018
Perdagangan Besar dan Eceran	66,29	-	-
Perdagangan	-	57,71	53,00
Pertanian, perburuan, dan kehutanan	17,36	23,94	23,00
Jasa-jasa	11,03	11,01	15,00
Industri pengolahan	4,10	5,64	7,00
Perikanan	1,22	1,65	2,00
Konstruksi	-	-	0,10

Sumber : www.kur.ekon.go.id

Realisasi KUR Tahun 2016-2018 (dalam miliar rupiah)

Jenis Bank	KUR Mikro	KUR Ritel	KUR Penempatan TKI
Bank Persero BUMN	201.919.533,05	97.036.787,66	703.914,12
Bank Pembangunan Daerah	677.196,00	7.592.647,00	-
Bank Umum Swasta Nasional	1.981.844,33	988.941,19	354.872,35
Lembaga Keuangan Non Bank	10.820,10	175,00	31.259,00

Sumber : www.kur.ekon.go.id (diolah)

Debitur KUR Tahun 2016-2018

Jenis Bank	KUR Mikro	KUR Ritel	KUR Penempatan TKI
Bank Persero BUMN	11.974.624	663.574	45.684
Bank Pembangunan Daerah	36.161	53.622	-
Bank Umum Swasta Nasional	84.357	5.914	19.889
Lembaga Keuangan Non Bank	525	1	1.814

Sumber: www.kur.ekon.go.id (diolah)

Sebaran Realisasi Penyaluran KUR Per Pulau (dalam miliar rupiah)

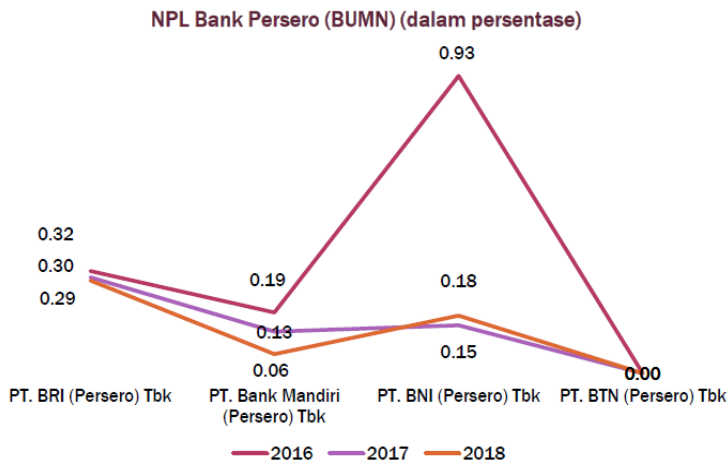
Nama Pulau	2016	Tahun 2017	2018	Total
Jawa	51.386,16	52.629,30	48.916,28	152.931,74
Sumatera	18.539,59	19.586,88	19.879,55	58.006,02
Sulawesi	9.346,52	10.218,87	9.175,04	28.740,42
Bali & Nusa Tenggara	7.130,57	6.583,14	6.629,95	20.343,65
Kalimantan	4.682,18	6.691,61	5.786,80	16.160,59
Papua	1.464,69	1.297,51	1.064,62	3.826,82
Maluku	688,03	706,27	581,84	1.976,14
Total	93.237,75	96.713,58	92.034,06	

Sumber : www.kur.ekon.go.id (diolah)

Non Performing Loan (NPL) Atas Penyaluran KUR

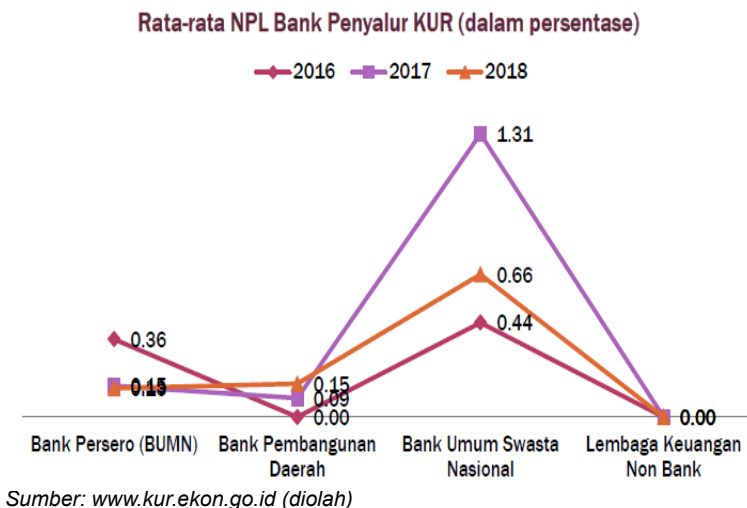
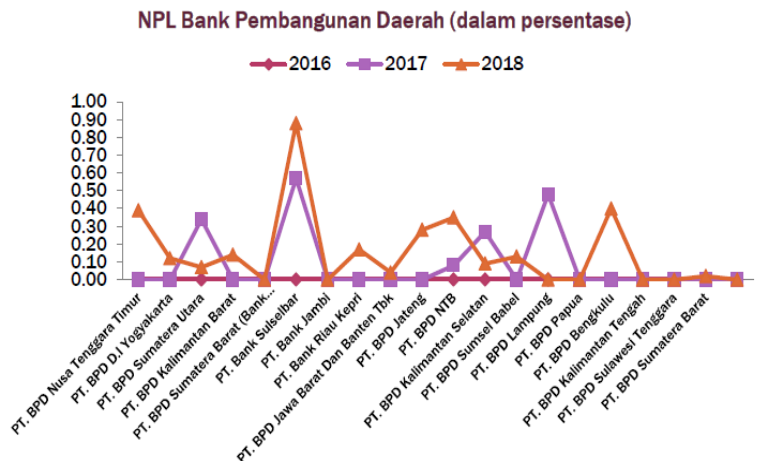
Dalam menyalurkan dananya dalam bentuk KUR, setiap lembaga keuangan pasti memiliki resiko gagal bayar yang dilakukan oleh debitur, sehingga pemerintah melakukan kerjasama dengan perusahaan penjaminan yang sudah melakukan kerjasama yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau PT. Askrindo

(Persero) dan PT. Jaminan Kredit Indonesia (Persero). Dalam dunia perbankan terdapat 5 (lima) tingkat kolektibilitas pembayaran debitur yaitu lancar; dalam perhatian khusus; kurang lancar; diragukan; dan macet. NPL terdiri dari pinjaman dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet.



NPL Bank Pembangunan Daerah yang tertinggi ada pada PT. Bank Sulselbar meningkat 0,31 persen dari 0,57 persen pada tahun 2017 menjadi 0,88 persen pada tahun 2018. Hal ini disebabkan karena Bank Sulselbar memprioritaskan KUR kepada sektor pertanian dan perikanan, yang mana sektor tersebut merupakan sektor primer di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan selebihnya baru disalurkan ke pelaku UMKM dan perdagangan. Akan tetapi penyaluran KUR kepada sektor pertanian dan perikanan ini memiliki resiko perputaran dana yang lebih lambat dibandingkan UMKM dan perdagangan.

NPL Bank Persero (BUMN) berada di batas bawah (aman) bahkan di bawah 1 (satu) persen. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki NPL yang tidak signifikan. Hal ini dikarenakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mampu memperhitungkan resiko NPL atas KUR yang disalurkan, serta didukung dengan segmentasi pasar dan target pasarnya mulai dari masyarakat menengah ke bawah hingga ke atas. Dengan kekuatan tersebut Bank BRI lebih mudah melakukan pendekatan kepada debitur dalam melihat kondisi ekonomi di lapangan (tempat usaha) dan menjadikannya mudah mengantisipasi dan meminimalisir kredit bermasalah.



Sumber: www.kur.ekon.go.id (diolah)

Secara rata-rata, NPL Bank Umum Swasta Nasional paling tinggi dibandingkan Bank Umum Persero (BUMN), Bank Pembangunan Daerah, dan Lembaga Keuangan Non Bank. Hal ini disebabkan karena selama ini Bank Umum Swasta Nasional lebih fokus pada kredit non KUR, sehingga sebagian besar bank pelaksana berpikir KUR dari segi bunga disubsidi oleh pemerintah dan dari segi penjaminan maksimal 70 persen dijamin oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau PT. Askrindo (Persero) dan PT. Jaminan Kredit Indonesia (Persero). Perlu diketahui, NPL KUR tertinggi Bank Umum Swasta Nasional tahun 2018 pada PT. Bank Artha Graha International, Tbk sebesar 6,37 persen; tahun 2017 pada PT. Bank Bukopin, Tbk sebesar 5,37 persen; dan tahun 2016 pada PT. Bank Sinarmas, Tbk sebesar 4,80 persen.

Dengan menyalurkan suatu kredit, maka akan muncul NPL pada bank pelaksana dan akan menurunkan jumlah kredit yang disalurkan, yang secara langsung akan menurunkan jumlah debitur. Sehingga bank pelaksana pun harus selektif dalam menyalurkan kreditnya.

Keempat, untuk meningkatkan daya saing UMKM baik lembaga keuangan sebagai penyalur KUR dan penerima KUR sebagai debitur, harus selalu melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik, terkait dengan keadaan perekonomian saat ini, khususnya daya beli masyarakat yang akan mempengaruhi penghasilan para debitur pengusaha. Dan diperlukan juga koordinasi dan sinergi antara lembaga keuangan, kementerian teknis, pemerintah daerah, dan Dinas Koperasi dan UKM terkait data penerima KUR khususnya UMKM.



Tel: 021-5715635 | **Fax:** 021-5715635
Web: www.puskajianggaran.dpr.go.id